

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KELUARAN

2026

PERMENKEU RI 3, BN 2026/ NO.92, 154 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP 6 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No.62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No.107 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tandar Biaya Keluaran (SBK) yang merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu volume keluaran. SBK terdiri atas SBK Umum yang berlaku untuk lebih dari satu atau seluruh K/L, serta SBK Khusus yang berlaku untuk satu K/L tertentu. K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dengan sifat penggunaan sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Ketentuan ini mencakup prosedur permohonan pelampauan besaran biaya kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan pertimbangan harga pasar, prinsip efisiensi, dan perubahan tahapan. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan rincian jenis layanan yang masuk dalam kategori SBK Umum seperti layanan perencanaan, pelatihan, audit internal, hingga penyusunan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Februari 2026, ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026.

- Lamp 148 hlm.